



PUTUSAN

Nomor 119/PDT/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nurita Sola Gratia, bertempat tinggal di Puripermata I Blok H-12, Jl. Prof.Hamka Rt. 04/15, Larangan Selatan, Larangan, Tangerang, selanjutnya sebagai **Pembanding/ semula Tergugat ;**

L a w a n :

Marcello Singadji, bertempat tinggal di Jl. Galunggung li/ D-16 No. 30 Rt. 12/10, Cengkarengtimur, Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai **Terbanding/ semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 119/PEN/PDT/2018/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Juli 2017 Nomor. 521/ /Pdt.G/2017/PN.Tng, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Jawa Manahan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Solo sebagai mana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 0706/2006 Tanggal 21 Juli 2006 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kontrakan yang bertempat di daerah Rawa Belong Jakarta Barat selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan kemudian selanjutnya Penggugat



dengan Tergugat menetap di Puri Permata I Blok H/12 Jalan Profesor Hamka Larangan Selatan Larangan Ciledug Tangerang.

3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun sampai diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa akan tetapi tujuan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat mudah Tempramen, Marah – marah dan Emosi terhadap Penggugat, dan terkadang mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan atau percecokan, Penggugat selalu berusaha diam dan mengalah dan terkadang berdiam diri di kamar atau pergi dari rumah untuk beberapa waktu untuk meredam emosi Tergugat;
7. Bahwa Tergugat selalu bersikap curiga dan memojokan Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan teman Penggugat, padahal kecurigaan Tergugat tersebut tidaklah benar sama sekali;
8. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat sebagai suami;
9. Bahwa Tergugat juga selalu bersikap momojokan dan menghina keluarga Penggugat saat Penggugat menceritakan tentang masalah keluarga Penggugat kepada Tergugat dan membantu mengatasi masalah yang ada;
10. Bahwa setiap terjadi percecokan atau pertengkaran, Tergugat selalu mencari pembenaran dengan melaporkan dan melibatkan keluarga Penggugat, Tergugat selalu menceritakan kepada keluarga Penggugat bahwa Penggugat yang selalu bersalah;
11. Bahwa Keluarga Penggugat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat juga sering berkelakuan kurang baik terhadap orang tua Penggugat, yaitu pada pertengahan tahun 2013 orang tua Penggugat datang dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk berobat karena sakit struk ringan, namun saat itu perlakuan Tergugat kepada orang tua Penggugat tidak mengenakan sampai orang tua Penggugat pindah dan tinggal di Jatibening;



13. Bahwa selama orang tua Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat lah yang melayani bahkan memasak makanan untuk mereka makan setiap hari sebelum Penggugat berangkat kerja;
14. Bahwa beberapa kali Tergugat menanyakan "kapan meraka pulang ke Ambon?", hal ini merupakan penolakan Tergugat terhadap orang tua Penggugat;
15. Bahwa pertengkaran hebat terjadi antara bulan April dan Juni 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih serumah, dan sebelum Lebaran 2016 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan bantuan Paman dan Tante Penggugat;
16. Bahwa pertengkaran tersebut terulang kembali pada bulan Agustus 2016 dan lebih besar karena Phikan II mengeluarkan makian kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat mandul karena ada keluarga Penggugat yang mandul jadi keturunannya mandul;
17. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016, Tergugat mengirimkan pesan singkat ke beberapa nomor dan salah satunya ke nomor orang tua Penggugat dengan bunyi "Celo itu punya otak ka seng e. Tiap malam minggu sekarang seng pernah pulang ke rmh, seng ada kabar. B ini barang ka?? Jadi istri beta ini seng boleh marah kapa? Kalo seng bisa jadi suami, kasih balik istri bae bae ke orang tuanya jua jang cuma bikin sengsara 10 thn";
18. Bahwa pada bulan September 2016, Penggugat mulai jarang pulang ke rumah, dan pada tanggal 12 September jam 02.15 WIB Penggugat keluar dari rumah karena sudah tidak tahan dengan perlakuan dan hinaan yang diberikan;
19. Bahwa selama Penggugat keluar dari rumah, Penggugat mengajak Tergugat untuk bertemu beberapa kali namun ketika pertemuan itu, tidak kelihatan keseriusan Tergugat untuk rujuk dengan Penggugat bahkan terkesan menyalahkan dan menyerang Penggugat;
20. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Solo, dengan maksud untuk memperbaiki hubungan yang ada, namun pada saat itu Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meminta maaf, bahkan saat ditanya oleh orang tua (BAPAK TERGUGAT) Tergugat "bagaimana menurut kamu (Tergugat)?", kemudian Tergugat menjawab bahwa "terserah Cello (Penggugat) karena dialah yang punya masalah";



21. Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi SEJAK TANGGAL 12 SEPTEMBER 2016 maka kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
22. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Pengugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat yang selalu curiga, marah-marah dan temperamental terhadap Pengugat, dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pengugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Tangerang, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Cerai ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2006 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 0706/2006 Tanggal 21 Juli 2006, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tangerang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil;
4. Menetapkan bahwa harta yang didapatkan setelah perkawinan yaitu rumah tinggal di Puri Permata I Blok H/12 Jalan Profesor Hamka Larangan Selatan Larangan Ciledug Tangerang dan sebuah mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 1522 VFI tahun 2011 harus dibagi secara adil;
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kota Tangerang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya {ex aequo et bono} ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 20 Nopember 2017, yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil posita gugatan no. 1, 2 dan 3 adalah benar dengan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Jawa Manahan tertanggal 30 juni 2006 sebagaimana kutipan akta perkawinan 0706/2006 tanggal 21 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solo ;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal didaerah Rawa Belong Jakarta Barat selama 2 (dua) Tahun dan kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Puri Permai I Blok H/22 Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan Ciledug Tangerang sampai sekarang ;
 - Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalil posita no. 4 s/d 21 adalah tidak benar dan sudah sewajarnya harus ditolak secara tegas dengan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar Tergugat temperamen, marah-marah terhadap Penggugat, justru Penggugatlah yang selalau memutarbalikan fakta dimana Penggugat berperilaku egois dan ingin menang sendiri dan tidak bisa menempatkan posisinya sebagai suami atau kepada keluarga ;
 - Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, saudara Penggugat tidak dapat mengatasinya dengan baik dimana Penggugat selalu memojokan dan atau merendahkan martabat Tergugat tapi bukan untuk mencari kedamaian ;
 - Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada perselisihan dan percekocokan, walaupun ada perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat itu adalah hal yang wajar dalam hidup rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apabila Penggugat dapat memahami dan atau menghargai Tergugat selaku isteri ;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih tetap harmonis dan rukun sebagaimana yang didambakan oleh Tergugat dan Penggugat ;
 - Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah rintang dan atau tidak serumah ;
4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah seharusnya Penggugat mencari solusi agar rumah tangga tetap rukun, namun hal itu tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat selaku suami dan Penggugat selalu mencari kesalahan Tergugat ;
 5. Bahwa Penggugat adalah tipe orang yang sering meremehkan orang lain, sebagai Dosen sering meremehkan Tergugat yang hanya ibu rumah tangga;
 6. Bahwa Tergugat dan Penggugat masih saling menyayangi dan hidup bahagia;
 7. Bahwa oleh karenanya Tergugat mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar tidak memutus perkawinan antara Tergugat dan Penggugat karena perceraian, dimana Tergugat tetap memegang prinsip dan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Matius 19 ayat 6 yang berbunyi "Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia" ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat menyatakan dengan tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan Penggugat karena alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta –fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak masuk akal, tetapi hanya merupakan alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menuntaskan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

Primair.

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan cerai No.521/Pdt.G/2017PN.TNG yang diajukan Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Subsidiar.

Dalam putusan yang adil, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 April 2018 Nomor 521/Pdt.G/2017/PN.Tng. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat MARCELLO SINGAJI dengan Tergugat NURITA SOLA GRATIA sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.0706/2006 tertanggal 21 Juli 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap agar dicatat kepada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.001.000,00. (SATU JUTA SATU RIBU RUPIAH) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan Nomor 521/Pdt.G/2017/PN.Tng. tanggal 25 April 2018 kepada Kuasa hukum Pembanding/Tergugat ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 521/Pdt.G/2017/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018 Pembanding /Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding / Penggugat tanggal 9 Mei 2018, oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Membaca, Memori banding dari Pembanding/Tergugat tertanggal 7 Juni 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Juni 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 26 Juni 2018 ;

Membaca, Kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat tertanggal 5 Juli 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang



pada tanggal 17 Juli 2018, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat tanggal 24 Juli 2018 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Pembanding/Tergugat tanggal 7 Juni 2018, kepada Terbanding/Penggugat tanggal 6 Juni 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 18 April 2018 dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari Pembanding/Tergugat, Kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karenanya pula putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 (f), Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975, Pasal 40 (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 18 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/ semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu, tanggal 19 September 2018** oleh kami, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **AGUS HERJONO, S.H.** dan **SITI FARIDA MT. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 20 September 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS ,

ttd

ttd

AGUS HERJONO, S.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

ttd

SITI FARIDA, MT. S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI ;

ttd

IDHAM CHOLIQ, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Administrasi</u>	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)